



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA
NOMOR : 14.a/HK.03.1-Kpt/8102/KPU-KAB/III/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;

b. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara, membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara tentang Pembentukasn Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1236);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763) ;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 172/HM.02-Kpt/06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
12. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021

Perihal : Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan
(Bakohumas);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA TENTANG PEMBENTUKAN TIM BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang selanjutnya disingkat Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana Diktum KESATU yang terdiri dari Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.
- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara/Bakohumas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara terdiri atas :
- a. Pembina :
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara dan;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
 - b. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara;
 - c. Ketua Pelaksana adalah Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

LAMPIRAN

Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Maluku Tenggara

NOMOR : 14.a/HK.03.2-Kpt/8102/Kpu-Kab/ III /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN KOORDINASI KEHUMASAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALUKU TENGGARA

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	JABATAN DALAM PENGURUS BAKOHUMAS
1	Ketua	Pembina
2	Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia	Pembina
3	Sekretaris	Ketua
4	Kasubag Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi Masyarakat	Ketua Pelaksana
5	Kasubag Hukum	Ketua Pelaksana
6	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua Pelaksana
7	Kasubag Program dan Anggaran	Ketua Pelaksana

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 23 Maret 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,
BASUKI RAHMAT OAT

KEEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi untuk kelancara arus informasi antara satuan kerja;
- b. Melakukan kooordinasi dan kerjasama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada Instansi/Lembaga Pemerintah tingkat daerah;
- c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan Kehumasan;
- d. Menghimpun, mengelolah, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
- e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

KELIMA : Biaya berkenaan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Maluku Tenggara.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Langgur

Pada tanggal : 23 Maret 2021

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALUKU TENGGARA,

BASUKI RAHMAT OAT